



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 252 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, Bangsa dan Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Bupati dengan membentuk Tim Terpadu Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan secara Eksternal terhadap Ormas yang berbadan hukum dan / atau tidak berbadan hukum di Kabupaten Barito Selatan;
- b. Bupati Barito Selatan melaporkan hasil pengawasan di Kabupaten Barito Selatan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan; dan
- c. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 252 / 2025
TANGGAL : 30 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Barito Selatan	Penanggung jawab I
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Penanggung jawab II
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5	PASI Intel Kodim 1012 Buntok	anggota
6	KASAT Intelkam Polres Barito Selatan	anggota
7	KASI Intel Kejari Barito Selatan	anggota
8	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	anggota
9	NELIANI, SH / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RASA SAMSURI